



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Telp.(0536) 3222639 Fax.)0536) 3222639 Palangka Raya
Website: <https://dukcapil.palangkaraya.go.id> Email: pengaduandisdukcapil@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 470/221/DKSP/V/2022
TENTANG
KODE ETIK APARATUR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya serta dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, maka wajib diterapkan Kode Etik Aparatur sebagai landasan perilaku dan sikap dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan dapat sesuai dengan prinsip pelayanan publik yakni sederhana, jelas, kepastian waktu, aman, bertanggung jawab, sopan dan ramah serta memenuhi asas pelayanan publik yakni transparan akuntabilitabel, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan Kewajiban.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tentang Kode Etik Aparatur Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4, dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tentang Kode Etik Aparatur Pelayanan Publik.
- KEDUA : Membentuk Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum di dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kode Etik Aparatur ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
- KEEMPAT : Kode etik sebagaimana DIKTUM KESATU, terdiri dari :
1. Pendahuluan
 2. Kode Etik Aparatur Pelayanan
 3. Penegakkan Kode Etik
 4. Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Pelayanan
 5. Sanksi
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal, 9 Mei 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALANGKA RAYA,



Drs. H. EDIE, M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19690301 199103 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 470/221/DKSP/V/2022
TANGGAL 9 MEI 2022
TENTANG KODE ETIK APARATUR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kode Etik Aparatur Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kode Etik Aparatur tersebut harus menjadi pedoman sikap bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dengan pemahaman akan Kode Etik Aparatur tersebut diharapkan akan terwujud aparatur yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, karena Kode Etik Aparatur berisi ajaran-ajaran moral, asas-asas etis atau asas-asas kelakuan yang baik yang dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak di dalam melaksanakan pelayanan publik.

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan, yang menjadi harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk. Karena antara rakyat dan pemerintah (sebagai personafikasi negara) ada kontrak sosial, rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada negara, negara melalui aparatyr ASN melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan berkualitas.

Penerapan Kode Etik Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berlaku bagi seluruh aparatur ASN dan Tenaga Kontrak dan tidak hanya terbatas pada aparatur yang melayani pemrosesan permohonan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Kode Etik Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah untuk memberikan pemahaman dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dan pihak lain yang

terkait agar tercipta prinsip - prinsip kerja aparatur pelayanan yang beretika.

Dengan dipahaminya Kode Etik Aparatur ini diharapkan terwujud kinerja aparatur yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas serta memelihara citra organisasi sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat.

II. KODE ETIK APARATUR PELAYANAN

Kode Etik Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya meliputi prinsip-prinsip perilaku dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, standar perilaku, kewajiban, larangan serta sanksi bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

2.1. PRINSIP - PRINSIP PERILAKU

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas wajib mematuhi prinsip - prinsip perilaku sebagai berikut :

- 1) Jujur
Dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan
- 2) Terbuka
Transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal.
- 3) Berani
Bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan Negara, pemerintah dan organisasi.
- 4) Tangguh
Tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
- 5) Berintegritas
Memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab.
- 6) Profesional
Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Kompeten
Cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu.
- 8) Tangkas
Melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.
- 9) Jeli
Melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai.

10) Independen

Tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas.

11) Sederhana

Bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari - hari.

2.2. STANDAR PERILAKU

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan wajib berperilaku sebagai berikut :

- 1) Adil dan tidak diskriminatif;
- 2) Bersikap cermat, santun dan ramah;
- 3) Tegas, handal, cepat dan tepat;
- 4) Profesional;
- 5) Tidak mempersulit;
- 6) Terbuka, informatif dan bersikap simpatik.

III. PENEGAKKAN KODE ETIK

Kode etik aparatur wajib ditaati oleh seluruh ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang memuat tentang kewajiban dan larangan sebagai berikut :

3.1. KEWAJIBAN APARATUR PELAYAN PUBLIK

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya wajib memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Menghindari sikap atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional.
4. Bersikap informatif dalam membantu masyarakat untuk kemudahan mengakses pelayanan;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Bersikap transparan untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
9. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
10. Menginformasikan kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
11. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
12. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

13. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

3.2. LARANGAN BAGI APARATUR PELAYAN PUBLIK

Seluruh Aparatur dan Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dilarang :

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

IV. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR PELAYANAN

Penghargaan diberikan kepada bagi ASN dan Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai wujud pengakuan dan apresiasi Kepala Dinas atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat dan nilai kompetitif kerja ASN dan Tenaga Kontrak agar lebih intens dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

4.1. SASARAN.

Bentuk pemberian penghargaan bagi ASN dan Tenaga Kontrak yaitu:

1. PNS Teladan
2. Tenaga Kontrak Teladan.

4.2. KRITERIA

Kriteria pemberian penghargaan bagi ASN Teladan yaitu:

- a. ASN dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
- b. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai ASN Diutamakan bagi ASN yang belum pernah ditetapkan sebagai ASN Teladan.

Kriteria pemberian penghargaan bagi Tenaga Kontrak Teladan yaitu :

- a. Memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
- b. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4.3. MEKANISME PENILAIAN.

1. Penilaian ASN Teladan dan Tenaga Honor Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas penilaian dan daftar isian penilaian 2. PNS dan Tenaga Kontrak yang memperoleh skor penilaian tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
2. Indikator dan skor penilaian ASN Teladan dan Tenaga Kontrak Teladan meliputi:
 - a. Prestasi kerja;
 - b. Kedisiplinan;
 - c. Masa kerja;
 - d. Kecakapan;
 - e. Keterampilan;
 - f. Hasil kerja yang diperoleh;
 - g. Moral dan perilaku;
 - h. Hasil kerja yang diperoleh;
 - i. Moral dan perilaku.

4.4. TIM PENILAI

Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua
Berasal dari unsur Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
Berasal dari unsur Sekretaris Dinas
- 3) Anggota
Berasal dari unsur seluruh Kepala Bidang Teknis

V. SANKSI BAGI APARATUR PELAYANAN

5.1. Sanksi bagi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh aparatur dikenakan sanksi administratif;
- 2) Jenis - jenis sanksi administratif berupa :
 - Peringatan lisan bagi ASN dan Tenaga Kontrak;
 - Peringatan tertulis bagi ASN dan Tenaga Kontrak; dan
 - Dimutasikan bagi ASN dan Pemberhentian bagi Tenaga Kontrak.
3. Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

5.2. Dalam rangka penegakkan Kode Etik Aparatur Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat dibentuk Majelis Kode Etik yang bersifat Ad Hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dimana susunan Majelis Kode Etik dimaksud terdiri dari :

- 1) Ketua
Berasal dari unsur Sekretaris Dinas/Kepala Bidang Teknis
 - 2) Sekretaris
Berasal dari unsur Kepala Bidang Teknis/Subbag Umum dan kepegawaian
 - 3) Anggota berjumlah 3 (tiga) orang
Berasal dari unsur Pejabat Eselon III/Eselon IV/Analisis Kebijakan
- Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran atas dasar laporan dari masyarakat dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 9 Mei 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALANGKA RAYA,



Drs. H. EDIE, M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19690301 199103 1 014